



**Keputusan Kepala Desa Babakanmadang
Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor
Nomor : 149/22 / Kpts / XII / 2023**

Tentang

**Pergantian Antar Waktu Pengangkatan
Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(Tp.Pkk)
Desa Babakan Madang
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dibidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di pandang perlu adanya pengangkatan pengurus TP.PKK Desa di Desa Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus TP.PKK Desa di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1254, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Sk.Bupati Bogor Nomor : 141.1/580/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal : 12 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babakan Madang masa Bakti Tahun 2019 – 2025

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoensiaTahun 2005 Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama anggota atau Pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang tercantum dalam lampirn I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau Pengurus TP.PKK Desa.
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, selaku anggota atau Pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang.
- KETIGA** : Nama-nama anggota atau pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang , sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di BabakanMadang
Pada tanggal, 27 Desember 2023
KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

DENI NUGRAHA

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang

Nomor : **149/22 / Kpts /Kds/ XII / 2023**
Tanggal : 27 Desember 2023
Tentang : Pergantian Antar Waktu Pengangkatan Susunan Pengurus
TP.PKK Desa Babakan Madang

**PERGANTIAN ANTARA WAKTU
PENGANGKATAN SUSUNAN PENGURUS TP.PKK DESA BABAKAN MADANG
MASA BAKTI 2019 – 2025**

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | KETUA | : ERLIANI |
| 2. | SEKRETARIS | : ERNAWATI ISKANDAR |
| 3. | BENDAHARA | : NOVA HANDAYANI |
| | KETUA POKJA I | : HJ. SITI HAJAR |
| | ANGGOTA | : 1. RITA ELIZA |
| | | : 2. IMAS WATI |
| | KETUA POKJA II | : SUMARNI |
| | ANGGOTA | : 1. SURYANI NUR |
| | | : 2. JUMYATI |
| | KETUA POKJA III | : IDA FARIDA |
| | ANGGOTA | : 1. NURYANI |
| | | : 2. RIMA |
| | KETUA POKJA IV | : REVI ALMAIDA |
| | ANGGOTA | : 1. TRISNAWATI |
| | | : 2. YULIANA WAGIYEM |

Babakan Madang, 27 Desember 2027
KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir.DENI NUGRAHA

